

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pembangunan juga untuk menciptakan kondisi di mana seluruh warga negara dapat menikmati taraf hidup yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan (Jeffrey A. Frankel, 2010).

Pembangunan nasional sudah seharusnya dilakukan secara terencana, berkesinambungan dan integratif. Artinya, program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional (Uun Dewo Kuswanto, 2020).

Terbitnya Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2022 – 2027 bernilai positif. RPJM ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan bagi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konkret, termasuk dalam hal pendapatan, peluang pekerjaan dan kesempatan berusaha (M. Rozikin, 2012). Bagi masyarakat yang bergerak di bidang usaha khususnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RPJM ini menjadi penting, karena secara formal usaha mereka mendapatkan perlindungan hukum. Sisi lain RPJM bagi penyelenggara pemerintah sangat diperlukan mengingat UMKM di DIY mengalami perkembangan pesat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari (Bapeda Yogyakarta, 2022) menunjukkan bahwa UMKM di DIY mengalami perkembangan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah UMKM Berdasarkan Wilayah

No	Wilayah	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kota Yogyakarta	39.021,00	32.793,00	39.807,00
2	Kabupaten Sleman	84.756,00	113.962,00	86.129,00
3	Kabupaten Bantul	90.611,00	86.986,00	91.775,00
4	Kabupaten Kulonprogo	36.954,00	36.141,00	37.398,00
5	Kabupaten Gunungkidul	55.429,00	53.960,00	57.761,00
6	Lainnya (KTP luar DIY usaha di DIY)	30.298,00	19.082,00	34.440,00
JUMLAH		337.069,00	342.924,00	347.310,00

Pengaruh kemajuan teknologi ternyata juga menjadi pendorong bagi para pelaku usaha UMKM, terutama semakin maraknya keberadaan bisnis secara *online* melalui berbagai platform penjualan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan para pelaku bisnis UMKM secara signifikan ini disebabkan oleh ketahanan yang terbukti dimiliki oleh produk UMKM terhadap gejolak krisis moneter dan ekonomi, seperti yang terlihat selama masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia (Ayup Suran Ningsih, 2019).

Peningkatan jumlah pelaku UMKM di DIY telah menciptakan persaingan ketat antara pelaku usaha. Fenomena ini mendorong pelaku usaha untuk menggunakan konsep pemasaran dalam upaya memasarkan produk mereka (Hamdan, 2018). Fokus utamanya adalah mencapai kebutuhan dan keinginan konsumen, sambil memberikan kepuasan diharapkan secara lebih efektif dan efisien. Bisnis UMKM menawarkan peluang yang sangat menjanjikan, terutama seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan hidup, terutama dalam hal kebutuhan pangan (Sri Yuliana, 2011). Selain itu, peran besar UMKM dalam perekonomian juga sangat nyata, mengingat UMKM tidak hanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi pada inklusi sosial (M. Ridwan, 2022).

Dikutip dari (Nusantara, 2023) secara nasional bisnis UMKM berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, menunjuk data tahun 2019 jumlah UMKM tercatat 65,47 juta unit UMKM di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto juga mencapai 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap 97% total tenaga kerja di Indonesia dan menghimpun 60,4% dari total investasi. Sedangkan bagi DIY, kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi DIY mencapai 79,6 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY.

Data di atas menunjukkan bahwa keberadaan UMKM di DIY memiliki signifikansi yang tidak kalah penting dalam upaya pengembangan ekonomi lokal. Bahkan, UMKM saat ini menjadi *trend* baru sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Respon positif dilakukan oleh Pemerintah DIY dengan memberikan dukungan aktif kepada pelaku UMKM, yakni mengimplementasikan pengembangan sektor UMKM secara optimal, agar dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian daerah (Dyah Permata Budi Asri, 2018).

Bersamaan dengan upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan UMKM ternyata membawa dampak negatif kepada konsumen terutama mengenai belum optimalnya jaminan kualitas dan keamanan produk UMKM. Dalam hal ini konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha. Dengan kata lain, konsumen sangat rentan karena menjadi target utama dari aktivitas bisnis pelaku usaha yang bertujuan untuk

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ini dilakukan melalui berbagai jenis promosi dan strategi penjualan yang dapat merugikan konsumen. salah satu faktor utama yang membuat konsumen rentan adalah kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-haknya. Masalah konsumen di Indonesia masih tergolong baru, sehingga wajar jika banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya (Kristiyanti, 2008, p. 40) Memperhatikan persaingan usaha yang semakin ketat dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka upaya-upaya perlindungan konsumen produk UMKM merupakan suatu hal yang urgen dan mendesak untuk dilakukan.

Pelindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (UUPK), berdasarkan Pasal 7 dengan tegas mencantumkan kewajiban para pelaku usaha dalam memperdagangkan produk-produk dari usahanya, yaitu:

1. Berkomitmen baik dalam menjalankan kegiatan usaha;
2. Menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Menghadapi dan melayani konsumen dengan integritas, kejujuran, dan tanpa diskriminasi;
4. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku;

5. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Kristiyanti, 2008, p. 43)

Hak-hak konsumen yang sering dilanggar oleh pelaku usaha produk UMKM mencakup beberapa aspek, tergantung pada situasi dan jenis pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh kasus yang ada di daerah Sleman masih ada pelaku usaha UMKM sektor pangan yang tidak mencantumkan batas layak konsumsi atau bisa disebut tanggal kadaluwarsa pada produk kue nastar yang diproduksinya. Sehingga, tindakan tersebut melanggar Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 terkait hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai jaminan barang dan/atau jasa (Kristiyanti, 2008, p. 31). Sementara, (Eka Arifa Rusqiyati, 2015) memberitakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta setiap tahun rata-rata menangani 40 kasus aduan konsumen yang umumnya didominasi kasus transaksi finansial.

Dikutip dari (Dedy Darmawan, 2021) Indonesia memiliki banyak produk-produk unggulan yang dihasilkan langsung oleh para pelaku usaha UMKM. Namun sayangnya, produk-produk yang dihasilkan tersebut tidak memenuhi ketentuan pengemasan yang berlaku. Seperti barang dalam keadaan terbungkus yang diproduksi atau dikemas wajib mencantumkan nominal kuantitas pada labelnya dalam bentuk berat bersih, isi bersih, atau

netto. Sedangkan, pentingnya label produk memberikan informasi yang jelas bagi konsumen sehingga dapat memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi barang tersebut dengan benar agar tidak merugikan konsumen. Kondisi ini jelas melanggar Pasal 4 UUPK yakni mengenai penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, termasuk memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dengan demikian bentuk-bentuk kecurangan yang cenderung merugikan konsumen perlu penanganan dan perhatian dari pihak pemerintah.

Secara institusional, peran perlindungan konsumen di DIY berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, hal ini diatur pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Disebutkan, tugas Disperindag pada Pasal 4 adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi masyarakat agar lebih maju dan sejahtera (M. Ridwan, 2022).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2021 Pasal 5 huruf q, Disperindag DIY memiliki peran penting dalam melindungi konsumen. Berkaitan dengan ketentuan ini maka perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Dalam konteks ini, urusan Disperindag DIY di bidang perdagangan sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Sehingga, Disperindag DIY harus terus melakukan perbaikan perannya sebagai institusi perlindungan konsumen, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, proses perubahan harus direncanakan secara konsisten dan berkelanjutan (Nurhayati, 2012). Upaya konkrit yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan pencegahan agar para konsumen terlindungi dari kerugian akibat tindakan curang pelaku UMKM yang hanya mengutamakan profit tetapi abai terhadap keamanan produk. Di samping itu pemerintah juga harus memastikan tidak adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Upaya lain adalah menyusun kebijakan guna pengawasan barang dan/atau jasa produk UMKM. Kebijakan pengawasan terhadap produk UMKM dibuat oleh pemerintah ini sebagai wujud dari konsep negara kesejahteraan (Mariyam, 2018). Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk senantiasa menjaga situasi usaha yang lebih sehat dan baik serta juga menjaga hak konsumen supaya tidak dirugikan oleh pengusaha.

Berkaitan dengan gambaran umum yang telah disampaikan oleh penulis maka penelitian ini penting dilakukan dengan berfokus pada pembahasan tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi konsumen, adapun judul penelitian ini adalah: **“Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melindungi Konsumen Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”**



## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi konsumen produk UMKM berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan perlindungan konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi konsumen UMKM sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan perlindungan konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pelindungan Konsumen sehingga dapat memberikan bahan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca penelitian ini dan Masyarakat pada umumnya tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi konsumen produk UMKM sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2021.
- b. Dapat mengidentifikasi dan mengetahui tentang kesesuaian penerapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Istimewa Yogyakarta melindungi konsumen produk UMKM berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2021.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh data dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Menurut I Made Wirartha, metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu hal dengan Langkah-langkah sistematis (suratman, 2012, p. 35). Kemudian, menurut Sukandarrumidi, penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sistematis dan menggunakan metodologi ilmiah dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau *original* dalam upaya menyelesaikan suatu masalah yang mungkin muncul kapan saja dalam masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian pada dasarnya merupakan serangkaian langkah yang dimanfaatkan untuk memperoleh data yang dapat menjadi subjek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum ini merupakan suatu metode penelitian dengan mengamati fakta-fakta di lapangan dan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku. Data

lapangan diperlukan untuk memahami permasalahan yang ada, dan solusi terhadap permasalahan tersebut dianalisis dari aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dandy Esviyansyah Fathoni, 2021, p. 7).

## 2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala elemen yang dapat memberikan informasi untuk penelitian. Menurut jenisnya sumber data dibagi menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier. Dalam konteks penelitian ini, digunakan data sekunder yang diperoleh dari:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di tempat yang terlibat dalam kejadian atau fenomena yang menjadi lokus penelitian.

Sehingga pemanfaatan data primer memungkinkan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian dan mendapatkan pemahaman yang lebih tentang konteks atau latar belakang masalah (Edy Suandi Hamid, 2011) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Wawancara yakni suatu proses komunikasi atau interaksi yang dilakukan untuk mengumpulkan

informasi melalui dialog tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian (Rahardjo, 2011). Untuk itu, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten yakni bapak Sigit utomo (Seksi Peredaran Barang Beredar Dalam Negeri), dan bapak Tri Widodo (Sekretaris BPSK Kota Yogyakarta).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut digunakan dalam penyelesaian pembahasan permasalahan penelitian (Diana Pusvita, 2015). Data sekunder bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (suratman, 2012, pp. 66–67), meliputi:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2023 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY Tahun 2022-2027.
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja  
Disperindag;

7. Kebijakan Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan.

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan kontribusi dalam analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer (Hernawati RAS, 2020), meliputi:

1. Buku;
2. Jurnal;
3. Artikel;
4. Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang menyediakan informasi maupun petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (suratman, 2012, p. 67). Bahan hukum

tersier yang digunakan yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen (*documentary studies*) mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi seperti regulasi, kebijakan, atau laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dapat memberikan pemahaman kontekstual dan *evaluative*.
- b. Wawancara (*interview*) melibatkan wawancara dengan bapak Sigit utomo (Peredaran barang beredar dalam negeri), dan wawancara dengan bapak Tri Widodo (Sekretaris BPSK kota Yogyakarta) terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam melindungi dan pemberdayaan konsumen. Sehingga dapat menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terkait hal tersebut.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan pengolahan data hasil penelitian dengan tujuan mengubahnya menjadi informasi yang dapat dipahami dengan mudah. Melalui proses ini, data menjadi



bermanfaat untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti dan memberikan dasar untuk menarik kesimpulan (Rijali, 2018).

Skripsi ini menerapkan metode analisis data kualitatif, bertujuan untuk menganalisis data berupa informasi verbal atau kata-kata. Proses analisis melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap data kualitatif, di mana informasi yang terhimpun dari rangkaian kata-kata diurai, dihubungkan, dan disusun secara sistematis. Hasil analisis tersebut kemudian diekspresikan dalam bentuk penulisan yang terkait dengan aspek hukum (Thabroni, 2021)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yakni suatu proses berpikir di mana kesimpulan ditarik dari premis-premis yang telah diketahui kebenarannya. Oleh karena itu, Kesimpulan yang dihasilkan harus logis dan berdasarkan premis yang ada. Dengan kata lain, jika premis-premis yang digunakan benar, maka Kesimpulan yang ditarik juga harus benar (Agus Suyitno, 2018, pp. 4–5).